

Research Article

## Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat

Yoga Nugroho<sup>1\*</sup>, Pujiyono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

\*yoganugroho205@gmail.com

### ABSTRACT

Nowadays traffic violations are not only committed by adults but also minors. The purpose of this paper is to analyze law enforcement against children in traffic violations that result in accidents and analyze what factors can hinder the law enforcement process. The approach method used in this research is normative legal research and uses deductive thinking methods. The results obtained by law enforcement against children in traffic violations that result in accidents are regulated in the Juvenile Criminal Justice System Act, namely by diversion. The inhibiting factors for the law enforcement process are the social psychology of children, many children do not want to be asked for information, lack of guidance from parents about the dangers of traffic, the unavailability of diversion rooms, differences in the statements given by witnesses and defendants, and determining who is at fault.

Keyword: Law Enforcement; Child; Traffic Violations.

### ABSTRAK

Dewasa ini pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga anak dibawah umur. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan dan menganalisis faktor apa saja yang dapat menghambat proses penegakan hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian yang didapat penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu secara diversifikasi. Adapun faktor penghambat proses penegakan hukumnya adalah psikologi sosial anak, banyak anak yang tidak mau diminta keterangan, kurangnya bimbingan dari orang tua akan bahaya berlalu lintas, belum tersedianya ruang diversifikasi, perbedaan keterangan yang diberikan oleh para saksi dan terdakwa, serta menentukan siapa yang bersalah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Anak; Pelanggaran Lalu Lintas.

#### A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, semua aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang membantu pergerakannya. Salah satu teknologi tersebut adalah kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai sarana transportasi yang dapat mendukung mobilitas yang cepat dan nyaman. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya

mempergunakan kendaraan, maka tidak heran apabila di Indonesia kendaraan bermotor mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor sebagai salah satu kebutuhan bagi manusia. Dalam perkembangannya, selain memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif yakni dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas (Anindhito, & Maerani, 2018).

Kebijakan berlalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika makin banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan (Hamzah, 2018).

Permasalahannya adalah ketika kecelakaan tersebut dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia, banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan

perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Adanya undang-undang tentang anak tentu menunjukkan bahwa anak memang perlu untuk dilindungi. Indonesia sebagai negara hukum mengatur tentang anak dalam sejumlah peraturan perundang-undangan beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Nofitasari, 2016). Anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain luka-luka bahkan sampai meninggal dunia merupakan suatu tindak pidana.

Penyelesaian hukum yang baik dan adil selalu menjadi bagian dari bentuk konsekuensi atas kecelakaan yang terjadi. Dalam penyelesaian tersebut harus dilihat bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dalam kecelakaan yang menyebabkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tetap terpenuhi dan terlindungi dengan sebaik-baiknya. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tetap dapat pulih atas kejadian yang menimpanya dan tetap dapat meneruskan hidupnya tanpa terikat dengan traumatis yang mendalam akibat kecelakaan lalu lintas yang menimpanya (Astuti, 2017). Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran

lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan? Kedua, faktor apa saja yang dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan?

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak diantaranya artikel yang ditulis oleh Sri Rahayu dengan fokus kajian diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak (Rahayu, 2015). Dalam penelitian itu, membahas bagaimana diversifikasi menjadi bentuk mediasi penal pada penyelesaian kasus tindak pidana anak dan juga pengaturan diversifikasi menjadi alternatif penyelesaian kasus tindak pidana anak. Kemudian penelitian mengenai konsep Restorative Justice oleh Randy Pradityo (Pradityo, 2016). Penelitian tersebut membahas mengenai Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Selain itu, penelitian yang membahas mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana juga ditulis oleh Ria Juliana dan Ridwan Arifin (Juliana, & Arifin, 2019). Dalam penelitian tersebut membahas apa yang menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan perlindungan hukumnya. Selanjutnya, penelitian mengenai keterlibatan anak dalam kecelakaan lalu lintas juga sudah pernah dikaji oleh Marianne Junger dkk (Junger, Terlouw, & Van der Heijden, 1995). Penelitian berikutnya dikaji oleh Yunan Prasetyo Kurniawan dkk, penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak semua masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, namun memberikan alternatif untuk

penyelesaian dengan memperhatikan nilai keadilan, kesejahteraan dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak atau disebut dengan diversifikasi. Pembahasan tersebut pernah diteliti oleh (Kurniawan dkk., 2020). Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak secara umum dan berdasarkan uraian di atas, maka penelitian kali ini berfokus pada mengenai penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan. Dalam penelitian ini akan mengkaji kebijakan-kebijakan mengenai pelanggaran lalu lintas dan juga menggunakan beberapa peraturan mengenai tindak pidana anak sebagai bahan kajian untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis penghambat proses penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas.

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Selain itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder baik berupa buku-buku, jurnal-

jurnal, maupun tulisan-tulisan hukum lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara deduktif sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan artikel ini (Marzuki, 2017).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: Pertama, penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisahkan. Kedua, penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas secara hukum yang

meliputi penindakan dengan menggunakan tilang (Gultom, 2012).

Saat ini pelanggaran terhadap lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan sudah sering terjadi, pelakunya tidak hanya orang dewasa saja tetapi juga melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan Operasi Patuh Semeru 2019 oleh Dirlantas Jawa Timur, yang dilakukan 29 Agustus hingga 11 September 2019. Ditemukan, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebanyak 56.192 kasus. Jumlah ini naik sekitar 50% disbanding tahun sebelumnya yang hanya 37.513 (Kurnia, 2019). bahwa Pelanggaran lalu lintas tersebut dapat mengakibatkan korban luka ringan maupun luka berat bahkan sampai meninggal dunia ini merupakan tindak pidana kelalaian atau kealpaan. Belakangan ini jenis pelanggaran lalu lintas yang biasanya dilakukan anak yaitu mengenai kepemilikan SIM, kendaraan yang tidak sesuai dengan standart yang sudah ditentukan, tidak mematuhi rambu atau marka jalan, tidak melengkapi diri dengan surat-surat, dan tidak menggunakan helm bahkan yang paling sering terjadi anak tersebut membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan sering melakukan balapan liar di jalan raya, maka dari itu dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan ini tidak hanya merugikan secara material saja tetapi juga bisa menimbulkan korban jiwa (Dewi, Yuliantini, & Mangku, 2020).

Pada setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya pasti mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan. Ketentuan terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan hilangnya

nyawa orang lain secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan diatur lebih rinci dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ). Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan.

Keterlibatan anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini mendorong anak mau tidak mau harus berhadapan dengan hukum. Pengaturan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang dapat menjadi pelaku pidana adalah mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Sistem peradilan pidana anak mencakup segala aktivitas inspeksi dan pemutusan kasus yang menyangkut kepentingan anak yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, wajib berdasarkan dalam suatu prinsip artinya demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto, 2010). Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, mencakup segala kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara anak, yang dilakukan sejak penyelidikan atau penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga masyarakat, seluruh rangkaian aktivitas ini tentunya dilakukan

menggunakan mempertimbangkan kepentingan anak (Kristian, 2017).

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai motivasi tertentu. Selain mengesampingkan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan pembelaan diperlukan pula hak-hak anak yang seharusnya diperhatikan karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak (Soetodjo, 2010).

Sejak Undang-Undang Sistem Peradilan Anak diberlakukan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semakin mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Selain itu, dengan adanya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan pertanggungjawaban bagi anak, dimana undang-undang ini memberikan ruang bagi pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan perkara secara damai sepanjang kesepakatan terjadi diantara mereka. Kesepakatan tersebutlah yang kemudian menjadi modal awal untuk diterapkannya diversi. Hanya saja dalam undang-undang ini diversi baru dapat diterapkan dimana diversi hanya berlaku terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan perbuatan tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Ariani, 2014).

Kesepakatan Diversi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak

pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku dan /atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register Perkara Anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusus. Dalam hal menangani kasus anak mereka harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara (Aina, 2019).

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah selama 6 (enam) bulan.

Dalam perkembangannya sistem pemidanaan anak memasukkan konsep Restorative Justice sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Restorative Justice adalah suatu penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan

pemulihan dan bukan pembalasan. Konsep Restorative Justice merupakan sebuah paradigma baru dalam peradilan pidana anak. Konsep ini sebagai alternatif untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi (Flora, 2018).

Menurut UU SPPA, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi juga dapat diartikan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani permasalahan pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tujuan penerapan diversifikasi adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan esensi peradilan anak (Selang, 2016). Selain itu, pengaturan mengenai diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari atau menjauhkan anak dari proses peradilan. Dengan kata lain untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak

dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut (Hasibuan dkk, 2015).

Penegakan hukum terhadap masalah anak memang dirasa sangat bersifat khusus. Hal tersebut dikarenakan sifat anak dilihat dari usia anak-anak belum memiliki kematangan baik secara fisik maupun mental sehingga anak belum dapat membedakan hal yang baik dan benar dan cenderung melakukan segala sesuatunya secara spontan tanpa berpikir panjang. Diperlukannya perhatian khusus terlebih bagi anak yang hidup dalam lingkungan dimana lingkungan tersebut menghasilkan suatu hubungan dengan penuh kekerasan dan kecenderungan untuk tidak peduli atau menelantarkan yang terjadi antara anak dengan orang dewasa sekitarnya (Suyatno, 2016).

Anak merupakan salah satu faktor terpenting dalam kemajuan suatu negara, sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting. Oleh karena itu dibutuhkan seorang anak dengan mental yang kuat, serta kemampuan intelektual yang cukup merupakan hal yang wajib untuk meneruskan suatu cita-cita bangsa yang hakiki. Sehingga penyelesaian permasalahan anak harus benar-benar memperhatikan kondisi anak di masa yang akan datang (Pangemanan, 2015).

Diversi menjadi jawaban atas tujuan dari penyelesaian perkara anak secara adil. Hanya saja dalam menerapkan diversifikasi diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Diversifikasi baru dapat dilakukan dengan melihat usia anak, sifat perbuatan tersebut

apakah baru pertama kali dilakukan atau merupakan bentuk pengulangan, diberlakukan dalam tindak pidana ringan, adanya persetujuan dari korban dan kesepakatan para pihak, serta kerelaan masyarakat untuk mendukung proses diversifikasi (Wahyudi, 2011).

Catatan penting dalam penyelesaian diversifikasi kemudian adalah diversifikasi tidak lah selalu berhasil dilakukan. Diversifikasi hanya dapat diupayakan dan ditawarkan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan dan terpenuhinya syarat untuk dilakukan diversifikasi. Diversifikasi yang berhasil membawa konsekuensi bahwa para pihak harus melaksanakan keputusan tersebut dengan kerelaan dan keikhlasan sesuai dengan butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Apabila kesepakatan dan syarat diversifikasi tidak terpenuhi maka perkara tersebut akan dikembalikan dan akan diproses secara formal.

## 2. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas oleh anak merupakan permasalahan lalu lintas yang harus segera dicarikan solusi pencegahannya. Banyak perbincangan dan kritikan kepada pemerintah terutama instansi terkait tentang pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya kinerja instansi tersebut sehingga akan berdampak pada penegakan hukumnya.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana in abstracto dan kedua, penegakan hukum pidana in concreto. Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi (Arief, 2005).

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi

serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum (Purnomo, & Gunarto, 2018).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2005). Jadi dapat disimpulkan bahwa jaminan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (law enforcement) dapat terlaksana dengan baik harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat yaitu: pertama, adanya aturan perundang-undangan; kedua, adanya aparat dan lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim; dan ketiga, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara bermotor belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih banyaknya faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat yang dimaksud antara lain: a. Psikologi sosial anak yaitu karena usia anak masih dalam proses pencarian jati diri, kurangnya pemahaman anak akan bahaya berlalu lintas, tidak pahamnya akan bahaya penggunaan perlengkapan yang tidak memenuhi Standar Nasional (SNI), tidak menghiraukan himbuan dari pihak kepolisian; b. Masih banyak anak yang tidak mau diminta keterangan terkait dengan kasus kecelakaan yang dialaminya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun



2012 tentang SPPA dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, maka dari itu anak masih perlu untuk didampingi oleh orang tua, dibimbing oleh orang tua, dan anak masih tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia buat. Anak takut untuk memberikan keterangan karena mereka berfikir kalau mereka akan di penjara atau dikenakan hukuman yang berat;

c. Masih banyak anak yang sering melanggar lalu lintas, karena dengan usia yang belum mencapai 18 tahun, sifat dan perilaku anak masih pada tahap meniru dari pergaulan-pergaulan yang bebas dan hanya memikirkan kesenangan yang dilihat dari lingkungan sekitarnya, anak masih belum mengetahui dan belum memahami aturan-aturan yang berlaku yang terkait dengan tata cara berlalu lintas serta kurangnya bimbingan dari orang tua terhadap anak;

d. Sosialisasi terhadap lalu lintas sudah dilakukan tetapi belum maksimal terutama di desa-desa yang jauh dari pusat kota, maka dari itu masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas;

e. Belum tersedianya ruang diversifikasi di Sat Lantas khususnya pada Unit Laka Lantas. Karena yang terkait dengan kasus Laka Lantas merupakan tindak pidana khusus di kepolisian, maka untuk menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang pelakunya adalah anak ini dalam proses diversifikasinya itu dilakukan ruang diversifikasi khusus dan tidak sama dengan tindak pidana umum seperti tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak, pencurian atau kasus-kasus lain kecuali kasus yang terkait dengan lalu lintas;

f. Perbedaan keterangan yang diberikan oleh para saksi, antara saksi yang satu

dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian. Hal ini membuat hakim harus benar-benar jeli dalam pengambilan keputusan, karena sudut pandang saksi dalam melihat kecelakaan tersebut terkadang memang mempunyai persepsi yang berbeda-beda sehingga terkadang keterangan saksi tidak sesuai antara satu dengan yang lain;

g. Perbedaan keterangan yang diberikan oleh saksi dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa di persidangan;

h. Menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana, contohnya menentukan siapa yang paling bersalah dalam hal kecelakaan antara motor dengan motor, motor dengan mobil dan mobil dengan mobil.

Mengingat saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi sangat penting dan berpengaruh besar apabila keterangan yang diberikan oleh saksi tidak bersesuaian maka hal ini tentu saja dapat menghambat proses penegakan hukum dalam hal pembuktian. Keterangan saksi yang tidak bersesuaian dapat terjadi karena di persidangan dihadirkan saksi dari terdakwa yang tentu saja akan menguntungkan terdakwa, sebaliknya saksi yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau dari pihak korban akan memberatkan terdakwa. Apabila keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa tidak bersesuaian maka hal ini juga akan memberikan kesulitan bagi hakim untuk memutus perkara. Selain itu, hambatan juga dapat muncul dalam menentukan siapa yang benar-benar lalai dalam menentukan suatu tindak pidana karena dalam perkara tindak

pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tidak sepenuhnya murni kelalaian dari terdakwa. Hal-hal seperti inilah yang dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam hal penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana undang-undang tersebut mengamanatkan untuk diversi sebagai bentuk penyelesaiannya yaitu dengan melakukan pengalihan perkara keluar sistem peradilan pidana. Hanya saja untuk dapat diterapkan diversi diperlukan persyaratan tertentu selain adanya kesepakatan dari para pihak, yaitu tindak pidana yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Selanjutnya, dalam upaya penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih dipengaruhi beberapa faktor penghambat antara lain: psikologi sosial anak yaitu karena usia anak masih dalam proses pencarian jati diri sehingga kurangnya pemahaman anak akan bahaya berlalu lintas, banyak anak yang tidak mau diminta keterangan terkait dengan kasus kecelakaan yang dialaminya, kurangnya partisipasi dari orang tua untuk membimbing anaknya dan menjelaskan akan bahaya tidak taat berlalu lintas, kurang maksimalnya

sosialisasi berlalu lintas, belum tersedianya ruang diversi, perbedaan keterangan yang diberikan oleh para saksi, perbedaan keterangan yang diberikan oleh saksi dengan terdakwa, dan menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### JURNAL

- Anindhito, Danu., & Maerani, Ira Alia. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.13,(No.1), pp.183–192. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2598/1952>
- Ariani, Nevey V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Anak. *Jurnal Media Hukum*, Vol.21,(No.1),pp.107–122. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>
- Astuti, L. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1,(No.1),pp.144–157. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.623>
- Dewi, Ida Ayu Putu Monika., Yuliantini, Ni Putu Rai., & Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, Vol.2,(No.2), pp.121–131.<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/>

- GLR/article/view/204
- Flora, Henny S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Universitas of Bengkulu Law Journal; UBELAJ*, Vol.3,(No.2), pp.142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Hamzah, Muhammad D. (2018). Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, (No.1), pp.43–52. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2563>
- Hasibuan, Lidya Rahmadani., Hamdan, Muhammad., Marlina, M., & Barus, Utari Maharani. (2015). Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Usu Law Journal*, Vol.3,(No.3), pp.64–71. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/11547>
- Juliana, Ria., & Arifin, Ridwan. (2019). Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, Vol.6,(No.2),pp.225–234. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
- Kurniawan, Yunan Prasetyo., Hartiwingsih., Purwadi, Hadi., & Soehartono. (2020). Diversion Urgency in Traffic Violations Committed by Minors. *Atlantis Press*, Vol.499, pp.604–612. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.343>
- Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14, (No.2), pp.183–218. <https://doi.org/10.32528/faj.v14i2.1968>
- Pangemanan, Jefferson B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.III,(No.1),pp.101–108. <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7075>
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.5,(No.3),pp.319–330. <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/issue/view/7>
- Purnomo, Bambang., & Gunarto. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.13,(No.1),pp.45-52.<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2582>
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol.6,(No.1),p.127.
- Selang, W. (2016). Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Lex Crimen*, Vol.5,(No.1),pp.37–45. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10599>
- BUKU
- Arief, Barda N. (2005). Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung:

Citra Aditya Bakti.

Kristian. (2017). Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.

Marzuki, Peter M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.

Soekanto, S. (2005). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Soetodjo, W. (2010). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.

Sudarto. (2010). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Suyatno, B. (2016). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Prenada Media Group.

Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

#### TESIS

Aina, M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus di Polresta Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Gultom, Anda Talga. S. (2012). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman). Universitas Islam Indonesia.

#### PROSIDING

Junger, Marianne., Terlouw, Gert-Jan., & Van der Heijden, Peter GM. (1995). Crime And Accident Involvement In Young Road Users. In Proceedings of Seminar Behavioural Research in Road Safety V (pp.11-22). UK: Nottingham University

#### SUMBER ONLINE

Kurnia, D. (2019). Anak di Bawah Umur Dominasi Pelanggaran Lalu Lintas. Retrieved from <https://nasional.republika.co.id/berita/pxp6z4335/anak-di-bawah-umur-dominasi-pelanggaran-lalu-lintas>